

Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022

Menurunnya performa kerja Mahkamah Agung

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Indonesia Corruption Watch | Juli 2023

Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022

Tim Penulis

Diky Anandya
Lalola Easter Kaban

Tim Pengumpul Data Putusan

Adytio Nugroho
Idialis Sittus
M. Charlie Albajili
Rizal Hakiki
Shaleh Al Ghifari
Wolastian Jati

Diterbitkan oleh:

Indonesia Corruption Watch Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan, 12740

Juli 2023

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2022 | 1 |
| Bagian I. Pendahuluan | 3 |
| A. Latar Belakang Pemantauan | 3 |
| B. Metodologi Pemantauan | 3 |
| C. Batasan Pemantauan | 4 |
| Bagian II. Temuan Umum | 5 |
| A. Latar Belakang Pekerjaan | 6 |
| B. Sektor Terjadinya Korupsi..... | 7 |
| C. Tren Penuntutan..... | 9 |
| D. Tren Putusan | 12 |
| a. Putusan Berat Terdakwa Korupsi Tahun 2022 | 16 |
| b. Tren Putusan Bebas, Lepas, N/O | 19 |
| E. Tren Kerugian Negara dan Uang Pengganti | 20 |
| Bagian III. Temuan Khusus | 23 |
| A. Penerapan SEMA 3/2018 (Sampling putusan PN 2022)..... | 23 |
| B. Penerapan PERMA 1/2020 (Sampling putusan PN 2022) | 24 |
| Penjatuhan Pidana Denda Berdasarkan PERMA 1/2020 | 24 |
| C. KPK | 28 |
| a. Tren Tuntutan..... | 28 |
| b. Tren Putusan | 29 |
| D. Kejaksaan..... | 31 |
| a. Tren Tuntutan..... | 31 |
| b. Tren Putusan | 33 |
| E. Menjerat Beneficial Owner Korporasi: PT Adonara Propertindo | 35 |
| Bagian IV. Penutup | 36 |
| A. Kesimpulan | 36 |
| a. Temuan umum | 36 |
| b. Temuan khusus | 37 |
| B. Rekomendasi | 38 |

Bagian I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Pemantauan

Setiap tahunnya, ICW melakukan pemantauan putusan tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT), maupun Mahkamah Agung (MA). Pemantauan ini dilakukan setidaknya sejak tahun 2005, dan bertujuan untuk menghimpun beragam kategori informasi yang relevan bagi warga dan penegak hukum.

Tindak pidana korupsi sendiri memiliki karakteristik yang khusus dalam konteks Indonesia. Selain karena ia merupakan tindak pidana luar biasa, latar belakang sejarah bagaimana tindak pidana korupsi merajalela dan diinisiasi oleh mantan kepala negara, membuat upaya pemberantasannya menjadi agenda penting yang turut dicatatkan dalam sejarah reformasi 1998.

Sejumlah “infrastruktur” pemberantasan korupsi disiapkan untuk menyambut babak baru penyelenggaraan negara yang lebih bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengesahan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 (UU Tipikor), pembentukan KPK, hingga pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi, merupakan sejumlah perubahan struktural yang memberikan harapan baru dalam memutus masa kelam pemberantasan korupsi di masa pra-reformasi 1998.

Hampir seperempat abad setelah reformasi berjalan, bagaimana rupa pemberantasan korupsi dalam dimensi penegakan hukum berjalan? Sejauh pemantauan tren vonis tipikor dilakukan, penegakan hukum tipikor ternyata belum berjalan optimal. Setiap tahunnya, rata-rata tuntutan dan putusan terdakwa tipikor, bersifat fluktuatif. Jikapun ada peningkatan, umumnya tidak signifikan, sehingga belum dapat tercatat sebagai pola maupun tren yang membawa harapan bagi pemberantasan korupsi.

Tentu saja ada beberapa terobosan hukum yang juga tercatat dari waktu ke waktu. Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi, penggunaan instrumen hukum pencucian uang dalam dakwaan tipikor, hingga penjeratan beneficial owner korporasi telah dilakukan oleh aparat penegak hukum demi menjerakan para koruptor. Namun, hal-hal seperti itu belum menjadi tren, sehingga upaya penjeratan pelaku tipikor, cenderung stagnan, karena fokus penghukuman masih pada pemidanaan badan (pidana penjara).

B. Metodologi Pemantauan

Kepatuhan dan ketertiban institusi pengadilan dalam mengunggah putusan ke laman Direktori Mahkamah Agung menjadi faktor penentu dari pengumpulan dan pengolahan data dalam Tren Vonis 2022. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, pada pemantauan vonis tipikor tahun 2022, SIPP PN terkait digunakan sebagai instrumen pelengkap data putusan, bukan sebagai sumber data utama.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka memperluas cakupan pemantauan sehingga variabel data yang diperoleh bisa lebih banyak dan hasil analisis atas pola dan tren tindak pidana korupsi, dapat lebih beragam pula. Adapun penyesuaian kualifikasi dan penambahan variabel baru dilakukan pada komponen, latar belakang pekerjaan, sektor, serta kepatuhan terhadap SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020.

C. Batasan Pemantauan

Rentang waktu pemantauan Tren Vonis 2022 adalah 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, dengan periode pengumpulan data mulai 9 Februari 2023 hingga 6 April 2023. Adapun rujukan data yang digunakan untuk pemantauan adalah data yang sudah unggah di Direktori Putusan Mahkamah Agung pada 9 Februari 2023, dengan demikian putusan yang diunggah lewat dari waktu tersebut, tidak termasuk dalam objek pemantauan.

Pada rentang waktu tersebut, ICW berhasil menghimpun sekitar 2.056 putusan dengan 2.249 terdakwa. Namun, karena penghitungan dan pengolahan data masih dilakukan secara manual, maka ada kemungkinan terdapat selisih antara 1-5 terdakwa atau putusan dalam data antarobjek penilaian.

Bagian II. Temuan Umum

Pada tahun 2022, jumlah putusan yang berhasil terpantau oleh ICW mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu, **2.056 putusan dengan 2.249 terdakwa**, sebagaimana tergambar dalam [Grafik 1](#). Peningkatan ini dipengaruhi oleh sumber data pemantauan putusan yang telah diunggah pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam rentang waktu 1 Januari-31 Desember 2022.


Berdasarkan jumlah putusan dan terdakwa yang terpantau tersebut, rata-rata pidana penjara di seluruh tingkat pengadilan untuk terdakwa kasus korupsi di tahun 2022 adalah selama, 40 bulan atau **3 tahun 4 bulan**. Berbeda dengan tren di tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022, rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan di tingkat Pengadilan Tinggi.

Tabel 1. Rata-rata Pidana Penjara Pada Tiap Tingkat Pengadilan

| No | Tingkat Pengadilan | Jumlah Putusan | Jumlah Terdakwa | Rata-rata pidana penjara (bulan) | Rata-rata pidana penjara (tahun) |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri | 1.160 | 1.271 | 37 bulan | 3 tahun 1 bulan |
| 2 | Pengadilan Tinggi | 598 | 648 | 46 bulan | 3 tahun 10 bulan |
| 3 | Mahkamah Agung | 298 | 330 | 43 bulan | 3 tahun 7 bulan |
| Total | | 2.056 | 2.249 | 40 bulan | 3 tahun 4 bulan |

Adapun jumlah **kerugian negara 2022** adalah sebesar, **Rp48.786.368.945.194,70 (Rp48,786 triliun)** dengan jumlah nilai suap, gratifikasi, pemerasan, serta pungli sebesar, **Rp376.710.554.164 (Rp376,710 miliar)**, dan jumlah pencucian uang sebesar, **Rp244.728.721.490 (Rp244,728 miliar)**. Selain itu, ada **22 terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik**, dan seluruhnya merupakan terdakwa yang dituntut oleh KPK. Namun, **hanya 1 (satu) korporasi yang menjadi terdakwa korupsi** yaitu, PT. Adonara Propertindo, yang penuntutannya juga dilakukan oleh KPK. Selain itu, dari 2.249 terdakwa, hanya **28 terdakwa** yang didakwa, dituntut, dan diputus dengan **tindak pidana pencucian uang (TPPU)**.

Grafik 1. Tren Jumlah Putusan dan Terdakwa Korupsi 5 Tahun Terakhir




Kepatuhan dan ketertiban institusi pengadilan dalam mengunggah putusan ke laman Direktori Mahkamah Agung menjadi faktor penentu dari pengumpulan dan pengolahan data dalam Tren Vonis 2022. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, pada pemantauan vonis tipikor tahun 2022, SIPP digunakan sebagai instrumen pelengkap data putusan, bukan sebagai sumber utama.

A. Latar Belakang Pekerjaan

Variabel latar belakang pekerjaan terdakwa bukan sesuatu yang baru dalam tabulasi data tren vonis. Pada pemantauan tren vonis 2022 ini, terdapat penyesuaian kualifikasi dari variabel tersebut, sehingga data yang tersedia belum dapat diperbandingkan dengan data dengan nama yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ada penyesuaian, masih ada beberapa kategori latar belakang pekerjaan terdakwa yang masih dapat dilacak keserupaannya dengan tren vonis pada tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 3. Top 10 Aktor Paling Banyak Menjadi Terdakwa Korupsi




Data di atas menunjukkan bahwa pegawai pemda, swasta, dan kepala desa, merupakan pekerjaan yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Hal ini juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum belum berupaya lebih keras untuk menjerat aktor dengan latar belakang pekerjaan yang lebih strategis seperti pejabat negara, pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, maupun korporasi. Pada tahun 2022, terpantau hanya ada 1 (satu) korporasi yang menjadi terdakwa korupsi yaitu, PT. Adonara Propertindo.

B. Sektor Terjadinya Korupsi

Berbeda dengan hasil pemantauan tren vonis sebelumnya, pada tahun 2022, terdapat variabel baru dalam pemantauan yaitu, sektor korupsi. Sektor korupsi tersebut dibagi ke dalam 20 kategori. Namun, pada bagian ini, hanya ditampilkan 10 sektor yang paling banyak dikorupsi. Temuan pada tren vonis di tahun 2022 ini mengonfirmasi pula hasil pemantauan tren penindakan korupsi 2022. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes masih menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi.

Grafik 4. Top 10 Sektor Paling Rawan Korupsi Berdasarkan Putusan Tipikor 2022



Jika merujuk pada temuan pada variabel latar belakang pekerjaan terdakwa, ada kesan temuan ini inkonsisten, karena aktor yang paling banyak menjadi terdakwa korupsi adalah pegawai pemda, diikuti dengan swasta. Perbedaan tersebut terjadi karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemda dan swasta tersebar pada beberapa sektor, berbeda dengan kepala dan perangkat desa yang seluruhnya terjerat korupsi karena penyalahgunaan APBDes, termasuk dana desa.

Temuan ini tentu menarik untuk didalami, mengingat APBDes dan kepala serta perangkat desa yang terjerat dalam kasus korupsi konsisten menempati “peringkat” tiga teratas setiap tahunnya, baik dalam pemantauan tren vonis maupun tren penindakan tindak pidana korupsi. Seharusnya pemerintah mengambil langkah konkrit dalam menanggulangi hal tersebut, mengingat betapa rawannya korupsi pada sektor APBDes ini.

Urgensi dalam melakukan perbaikan mekanisme pendampingan dan pengawasan desa semakin tidak terelakkan, mengingat wacana terkait perpanjangan periode jabatan kepala desa telah bergulir, seiring dengan dorongan untuk melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah masuk prolegnas prioritas 2023. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembentukan dan pelibatan BUMDes untuk memutar roda perekonomian desa.

Pendampingan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa perlu segera dioptimalisasi. Jika tidak, desa sebagai unit pemerintahan terkecil, dapat menjelma menjadi alat penyalahgunaan kewenangan dan keuangan para elitnya.


Sektor lainnya yang menarik untuk dicermati dan dipantau polanya adalah, korupsi di sektor perbankan dan kepemiluan. Beberapa perkara korupsi di sektor perbankan yang pernah menarik perhatian publik karena *magnitude* kasusnya adalah, korupsi BNI, korupsi Bank Century dan korupsi BLBI beberapa tahun silam. Sektor tersebut justru masuk dalam 10 sektor

paling banyak dikorupsi pada 2022, meskipun skalanya tidak sebesar ketiga contoh kasus di atas.

C. Tren Penuntutan


Rata-rata tuntutan terdakwa korupsi tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi **62 bulan atau 5 tahun 2 bulan**. Rata-rata ini meningkat 8 (delapan) bulan dari tahun 2021, yang rata-ratanya adalah 54 bulan atau 4 tahun 6 bulan. Hal ini dikuatkan pula dengan sebaran kategori tuntutan di tahun 2023, yang mayoritas tuntutannya masuk dalam kategori sedang.

Grafik 5. Tren Rata-rata Tuntutan Terdakwa Korupsi 5 Tahun Terakhir



Sebanyak **1.245 terdakwa atau 55,36% dituntut dengan pidana penjara sedang (>4 tahun-10 tahun) dan 120 terdakwa atau 5,34% dituntut dengan pidana penjara berat (>10 tahun). Penuntutan dengan kategori ringan (1-4 tahun) dijatuhkan kepada 884 terdakwa (39,31%)**. Jumlah dan persentase kategori penuntutan ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya terdapat peningkatan sebesar 9,13% pada kategori tuntutan sedang dan 1,92% pada kategori tuntutan berat dari tahun 2021.

Diagram 1. Sebaran Kategori Tuntutan Tipikor Tahun 2022




Selama setidaknya 4 (empat) tahun ke belakang, kategori penuntutan tindak pidana korupsi masih didominasi dengan kategori ringan (1-4 tahun). Kecenderungan tersebut berubah di tahun 2022, di mana kategori penuntutan di tahun 2022 didominasi oleh tuntutan dengan kategori sedang.

Kecenderungan tersebut secara konsisten tersebar untuk tuntutan terdakwa yang diputus di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pada tingkat pengadilan negeri, ada 587 terdakwa yang dituntut dengan pidana penjara ringan (1 tahun-4 tahun), 633 terdakwa dituntut dengan pidana penjara sedang (>4 tahun-10 tahun), dan 51 terdakwa dituntut dengan pidana berat (>10 tahun).

Pada tingkat pengadilan tinggi, 190 terdakwa dituntut pidana penjara ringan, 416 terdakwa dituntut dengan pidana penjara sedang, dan 42 terdakwa dituntut dengan pidana penjara berat. Sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung, 107 terdakwa dituntut pidana penjara ringan, 196 terdakwa dituntut dengan pidana penjara sedang, dan 27 orang terdakwa dituntut dengan pidana penjara berat.

Kecenderungan peningkatan jumlah kategori penuntutan dari kategori ringan menjadi sedang ini, perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depannya, terutama untuk para terdakwa yang didakwa dengan dakwaan kombinasi maupun kumulatif, residivis, maupun terdakwa yang diduga kuat terlibat dalam lebih dari 1 (satu) tindak pidana korupsi di waktu berdekatan.

Grafik 6. Tren Berat-Ringan Tuntutan Perkara Korupsi 5 Tahun Terakhir




Meskipun terdakwa yang didakwa dan dituntut menggunakan dakwaan kombinasi dan kumulasi dengan UU TPPU telah menunjukkan kecenderungan yang baik, di mana terdakwa dituntut dengan kategori sedang atau berat, tapi kecenderungan serupa belum tergambar dalam dakwaan dan tuntutan yang menggabungkan 2 (dua) atau lebih pasal dalam UU Tipikor.

Kecenderungan tersebut dapat dicuplik setidaknya dari lamanya tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh penuntut umum untuk perkara korupsi yang dakwaannya disusun secara kombinasi maupun kumulatif, baik dengan TPPU maupun dengan tindak pidana korupsi lainnya. Secara kategori, sebaran tuntutan pidana penjara untuk terdakwa yang didakwa dan dituntut menggunakan pasal TPPU ada pada kategori sedang (10 terdakwa) dan berat (17 terdakwa).

Namun, kecenderungan tersebut belum tercermin dalam tuntutan terdakwa korupsi yang didakwa dan dituntut dengan kombinasi pasal tipikor. Ada 10 terdakwa yang teridentifikasi didakwa dan dituntut dengan lebih dari 1 (satu) pasal tindak pidana korupsi, tetapi tuntutan pidana penjaranya, masih didominasi oleh kategori tuntutan ringan (4 terdakwa). Sedangkan untuk tuntutan sedang dan berat masing-masing ada 3 (tiga) terdakwa.


D. Tren Putusan

Diagram 2. Sebaran Kategori Putusan Tipikor 2022




Berbeda dengan sebaran kategori penuntutan, pada bagian putusan tipikor, mayoritas putusannya masih pada kategori ringan. Sebanyak **1.515 terdakwa divonis pidana penjara kategori ringan (1 tahun-4 tahun)**, **540 terdakwa divonis dengan kategori sedang (>4 tahun-10 tahun)**, dan **55 terdakwa divonis dengan pidana penjara kategori berat (>10 tahun)**. Sedangkan, ada 134 terdakwa yang divonis bebas, lepas, atau N/O (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Grafik 7. Perbandingan Kategori Tuntutan dan Putusan Tipikor 2022



Rata-rata putusan untuk terdakwa tipikor pada tahun 2022 adalah 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan. Masing-masing tingkatan pengadilan menunjukkan “konsistensi” rata-rata putusan yang serupa. Pada tingkat pengadilan negeri, rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah 3 tahun 1 bulan penjara, pada tingkat pengadilan tinggi, rata-ratanya adalah 3 tahun 10 bulan, dan rata-rata vonis pidana penjara di tingkat MA adalah 3 tahun 7 bulan. Secara umum, meskipun tidak terlalu signifikan, terjadi penurunan rata-rata vonis di tahun 2022, dari 41 bulan atau 3 tahun 5 bulan di tahun 2021, menjadi 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan pada 2022.


Grafik 8. Tren Rata-rata Vonis Tipikor 5 Tahun Terakhir



Tidak berbeda dengan tren kategori putusan pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022, mayoritas putusan terdakwa tipikor masih berada pada kategori ringan. Pada tingkat pengadilan tipikor pada pengadilan negeri sebanyak 885 terdakwa (69,55%) divonis dengan pidana penjara kategori ringan, 276 terdakwa (21,72%) divonis dengan pidana penjara sedang, 20 terdakwa (1,57%) divonis dengan kategori berat, 77 terdakwa (6,06%) divonis bebas, 12 terdakwa (0,94%) divonis lepas.

Pada tingkat pengadilan tinggi, 425 terdakwa divonis ringan, 181 divonis sedang, 25 terdakwa divonis berat, 14 terdakwa divonis bebas, 1 (satu) orang terdakwa divonis lepas, dan 1 (satu) orang terdakwa divonis N.O. Sedangkan di tingkat Mahkamah Agung, 62,12% terdakwa atau sebanyak 205 terdakwa divonis ringan, 25,15% atau sebanyak 83 terdakwa divonis sedang, 2,74%, 10 terdakwa divonis berat, 26 terdakwa atau sebanyak 7,88% divonis bebas, dan 3 (tiga) terdakwa atau 0,91 % divonis lepas.

Grafik 9. Sebaran Kategori Putusan Tipikor Tahun 2022




Pergeseran kategori putusan dan rata-rata vonis di tingkat MA ini, menarik untuk dicermati. Mahkamah Agung mencatat lebih banyak putusan bebas dibandingkan berat di tahun 2022. Selain itu, rata-rata putusan untuk tingkat MA juga mengalami penurunan drastis, dari rata-rata 5 tahun 2 bulan, menjadi rata-rata 3 tahun 7 bulan.

Tren vonis di tingkat MA pada tahun 2022 ini merupakan tren paling buruk dalam 5 (lima) tahun ke belakang. Temuan ini serupa dengan temuan di tahun 2019, satu tahun setelah Hakim Agung, Artidjo Alkostar (Alm.) purna tugas dari jabatannya sebagai Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari Ketua MA dan jajaran hakim agung lainnya, mengingat MA merupakan institusi tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Seharusnya Mahkamah Agung dapat menjadi batu penjuror bagi lembaga pengadilan di bawahnya, dalam

hal menjaga kualitas putusan tindak pidana korupsi. Hal ini kian menantang di tengah kasus korupsi yang mendera MA secara bertubi-tubi selama beberapa waktu ke belakang, yang justru meningkatkan *public distrust* terhadap MA.

Grafik 10. Tren Rata-rata Putusan Berdasarkan Tingkat Pengadilan 2016-2022



Grafik di atas menunjukkan tren rata-rata putusan pada tiap tingkat pengadilan dari tahun ke tahun, di mana rata-rata putusan tindak pidana korupsi pada tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, menunjukkan tren yang konsisten dibandingkan Mahkamah Agung. Meskipun rata-rata putusannya bersifat fluktuatif, tetapi rata-rata putusan di tingkat pengadilan negeri selalu lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan tinggi.

Mayoritas tren vonis di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung juga serupa, di mana rata-rata vonis bagi terdakwa korupsi di tingkat MA lebih tinggi dibandingkan dengan pengadilan tinggi. Namun, terdapat anomali pada tren putusan di tahun 2019 dan tahun 2022, khususnya untuk rata-rata vonis terdakwa korupsi di tingkat Mahkamah Agung.

Pada tahun 2019, MA mencatat rata-rata vonis yang sama dengan PT, dan pada 2022 MA mencatat rata-rata vonis terendah setidaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu, 43 bulan atau 3 tahun 7 bulan. Temuan ini menarik untuk ditelaah lebih jauh, apa kira-kira yang mempengaruhi penurunan secara drastis tersebut?

Sepanjang yang dapat diidentifikasi, asumsi yang diduga mempengaruhi penurunan rata-rata hukuman di tingkat MA pada tahun 2019 adalah, masa bakti Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang berakhir pada pertengahan tahun 2018. Hal ini juga dapat dilihat dari munculnya permohonan-permohonan peninjauan kembali (PK) oleh terpidana korupsi ke MA, tidak lama setelah Artidjo Alkostar purnabakti dari Mahkamah Agung.

a. Putusan Berat Terdakwa Korupsi Tahun 2022

Serupa dengan temuan pada tahun-tahun sebelumnya, penjatuhan sanksi penjara dengan kategori berat, masih minim. Sebagai sampel, ada 20 terdakwa korupsi yang diputus dengan pidana penjara kategori berat di tingkat pengadilan negeri, pada tahun 2022. dari 2.261 terdakwa korupsi, hanya ada 20 terdakwa yang dijatuhi pidana penjara dengan kategori berat, atau di atas 10 tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri. Hal ini tidak berbeda jauh dengan tren putusan tahun-tahun sebelumnya.


Tabel 2. Putusan Kategori Berat Terdakwa Korupsi 2022

| No | Nomor Putusan | Nama Terdakwa | Tuntutan | Instansi Penuntut Umum | Vonis | Pengadilan |
|----|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| 1 | 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. | UBAYDILLAH ROUF, SSTP., MM Alias OBET Bin SUNOTO | 18 tahun | Kejaksaan Negeri Blora | 16 tahun | PN Semarang |
| 2 | 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk | FARREL EVERALD FERNANDA | 13 tahun | Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta | 16 tahun | PN Yogyakarta |
| 3 | 15/PID.SUS-TPK/2022/PN MND | Ir. JOHANA NONTJE MANUA, M.Si. | 18 tahun 6 bulan | Kejaksaan Negeri Minahasa Utara | 16 tahun | PN Manado |
| 4 | 46/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby | RUDHY DWI CHRYSNAPUTRA, SE | 19 tahun | Kejaksaan Negeri Kota Malang | 15 tahun | PN Surabaya |
| 5 | 116/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby | ABDUL NAJIB Bin ABDULLAH | 13 tahun | Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang | 13 tahun | PN Surabaya |
| 6 | 9/PID.SUS-TPK/2021/PN MTR | Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si | 13 tahun | Kejaksaan Tinggi NTB | 13 tahun | PN Mataram |
| 7 | 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg | RUDATIN PAMUNGKAS, S.E. | 10 tahun 6 bulan | Kejaksaan Negeri Blora | 13 tahun | PN Semarang |
| 8 | 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg | TEGUH KRISTIONO | 10 tahun 6 bulan | Kejaksaan Negeri Blora | 13 tahun | PN Semarang |
| 9 | 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk | ROJI SUYANTA BIN ALM PONCO SUTOYO | 15 tahun | Kejaksaan Negeri Gunung Kidul | 13 tahun | PN Yogyakarta |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|------------------|
| 10 | 83/PID.SUS-TPK/2021/PN MDN | RAMLAN, SE | 14 tahun | Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | 13 tahun | PN Medan |
| 11 | 85/PID.SUS-TPK/2021/PN MDN | LEGIARTO | 14 tahun | Kejaksaan Negeri Deli Serdang | 13 tahun | PN Medan |
| 12 | 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg | Ir. H. ALEX NOERDIN, SH | 20 tahun | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan | 12 tahun | PN Palembang |
| 13 | 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg | MUDAI MADANG | 20 tahun | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan | 12 tahun | PN Palembang |
| 14 | 58/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg | SUNARTI, S.E binti BEDJO SUDARMO | 13 tahun | Kejaksaan Negeri Salatiga | 12 tahun | PN Semarang |
| 15 | 14/PID.Sus/TPK/2022/PN.Jkt.Pst | BAMBANG SUPRIYADI | 18 tahun | Kejaksaan Negeri Jakarta selatan | 12 tahun | PN Jakarta Pusat |
| 16 | 37/PID.SUS-TPK/2021/PN BGL | Mufran Imron, S.E Bin Alm. Rafiuddin. | 12 tahun | Kejaksaan Tinggi Bengkulu | 11 tahun | PN Bengkulu |
| 17 | 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg | AHMAD YANIARSYAH HASAN | 18 tahun | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan | 11 tahun | PN Palembang |
| 18 | 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg | CACA ISA SALEH SADIKIN | 18 tahun | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan | 11 tahun | PN Palembang |

Meskipun terjadi peningkatan dari sisi jumlah putusan dan terdakwa yang menjadi objek pemantauan tren vonis 2022, tapi tidak ada perubahan persentase sebaran kategori putusan yang signifikan. Artinya, tren kategori tersebut masih konsisten selama 5 tahun terakhir untuk putusan penjara dengan kategori berat yaitu, di bawah 3% dari keseluruhan total putusan yang terpantau.

Grafik 11. Tren Berat-Ringan Putusan Tipikor 5 Tahun Terakhir



Dari 18 putusan berat di tingkat PN di atas, dapat dilihat bahwa hakim masih cenderung memutus di bawah tuntutan JPU, kecuali untuk 3 (tiga) terdakwa yang diputus di atas tuntutan JPU. Majelis hakim memang tidak terikat dengan tuntutan jaksa dalam menjatuhkan pidana, tetapi sebagai rujukan perbandingan antara tuntutan dengan putusan, KPK memiliki standar dalam mengajukan upaya hukum yaitu, putusan hakim di bawah 2/3 (dua pertiga) tuntutan.¹

Merujuk pada tabel 9, dari 18 vonis penjara berat yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor pada pengadilan negeri, masih ada 4 (empat) terdakwa yang dijatuhkan pidana penjara kurang dari dua pertiga tuntutan jaksa. Sebelas terdakwa lainnya divonis penjara dalam rentang 2/3 tuntutan JPU.

Putusan terhadap terdakwa yang didakwa dan dituntut dengan kombinasi pasal tipikor dan TPPU pun tidak seluruhnya divonis dengan pidana penjara kategori berat. Dari 18 terdakwa yang divonis terbukti melakukan tipikor dan TPPU di pengadilan tingkat pertama, masih ada 2 (dua) terdakwa yang diputus dengan vonis penjara kategori ringan, 9 (sembilan) terdakwa divonis dengan pidana penjara kategori sedang, dan 7 (tujuh) terdakwa divonis dengan pidana penjara kategori berat. Dari 7 (tujuh) terdakwa yang divonis terbukti melakukan tipikor dan TPPU, 5 (lima) di antaranya masuk ke dalam tabel X di atas. Dua terdakwa dari daftar di atas, divonis berat karena terbukti melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana korupsi.

¹ Muhammad Yasin, "Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan, Boleh Nggak Sih?", Hukumonline, 6 Juli 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/vonis-lebih-tinggi-dari-tuntutan--boleh-nggak-sih-lt577c88908b259/>, diakses pada 19 Juni 2023

Sebelas terdakwa lainnya yang dijatuhi vonis penjara kategori berat, didakwa dan dituntut dengan dakwaan subsidair menggunakan pasal terkait kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan juga bervariasi tanpa membentuk pola tertentu, dengan nilai kerugian paling rendah sebesar Rp8.559.870.984 dan paling tinggi, Rp174.447.324.726.


Berdasarkan temuan di atas, masih ada beberapa komponen dalam perkara korupsi yang belum dijadikan pertimbangan dalam pemberatan hukuman penjara bagi terdakwa, yang ke depannya harus menjadi perhatian MA. Komponen seperti latar belakang pekerjaan dan lingkup kewenangan, tentunya perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan berat-ringannya pidana penjara bagi terdakwa.

b. Tren Putusan Bebas, Lepas, N/O

Tren vonis bebas, lepas, dan N.O. terus meningkat tiap tahunnya. Selama 5 (lima) tahun terakhir, tahun 2022 mencatat angka penjatuhan vonis bebas tertinggi di banding tahun-tahun sebelumnya yaitu, 136 terdakwa atau 5,97% dari total 2.261 terdakwa.

Putusan bebas tersebar di seluruh tingkat pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, sedangkan putusan lepas hanya diputus untuk 12 terdakwa di tingkat pengadilan negeri, 1 (satu) terdakwa di tingkat pengadilan tinggi, dan 3 (tiga) orang terdakwa di tingkat MA. Selain itu, putusan N.O. hanya dijatuhkan kepada 1 (satu) terdakwa di tingkat pengadilan tinggi.

Grafik 12. Tren Vonis Bebas, Lepas, dan N/O 5 Tahun Terakhir



Pengadilan negeri mencatat putusan bebas paling banyak di antara tingkat pengadilan lainnya yaitu, 77 terdakwa. Pengadilan tinggi mencatat 15 terdakwa yang diputus bebas, dan MA menjatuhkan putusan bebas bagi 26 terdakwa.

Putusan bebas, lepas, maupun N.O. atau Niet Ontvankelijke Verklaard, memang bukan sesuatu yang serta merta bermasalah, apalagi keliru. Namun, jika putusan tersebut membentuk pola dan bahkan tren, maka hal tersebut perlu dianalisis lebih lanjut.

Tabel 3. Pengadilan yang Menjatuhkan Vonis Bebas

| No | Nama Pengadilan | Jumlah Putusan Bebas |
|----|-------------------|----------------------|
| 1 | PN Padang | 17 |
| 2 | PN Kendari | 10 |
| 3 | PN Banda Aceh | 9 |
| 4 | PN Makassar | 7 |
| 5 | PN Bandung | 5 |
| 6 | PN Denpasar | 5 |
| 7 | PN Palu | 4 |
| 8 | PN Palangkaraya | 3 |
| 9 | PN Jambi | 2 |
| 10 | PN Mamuju | 2 |
| 11 | PN Mataram | 2 |
| 12 | PN Medan | 2 |
| 13 | PN Palembang | 2 |
| 14 | PN Tanjung Karang | 2 |
| 15 | PN Ternate | 2 |
| 16 | PN Ambon | 1 |
| 17 | PN Jayapura | 1 |
| 18 | PN Manado | 1 |
| 19 | PN Pekanbaru | 1 |
| 20 | PN Pontianak | 1 |
| 21 | PT Denpasar | 6 |
| 22 | PT Samarinda | 4 |
| 23 | PT Banda Aceh | 2 |
| 24 | PT Ambon | 1 |
| 25 | PT Surabaya | 1 |
| 26 | Mahkamah Agung | 26 |

Pada tingkat Mahkamah Agung, dari 26 terdakwa yang divonis bebas, Hakim Agung Gazalba Saleh -yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK- menjadi anggota majelis dalam memutus 5 (lima) terdakwa. Tren putusan bebas yang meningkat dan rata-rata putusan yang menurun di Mahkamah Agung ini, harus didalami dan dianalisis penyebab dan solusinya.

E. Tren Jumlah Kerugian Negara dan Pengembalian Melalui Pidana Tambahan Uang Pengganti


Penjatuhan pidana tambahan uang pengganti juga masih jauh dari memuaskan, di mana jumlah pidana tambahan uang pengganti korupsi di tahun 2022 hanya sebesar, Rp3.821.667.556.202 (Rp3,821 triliun). Padahal jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai, Rp48.786.368.945.194,70 (Rp48,786 triliun).

Jumlah tersebut bahkan belum memperhitungkan jumlah nilai suap, gratifikasi, pemerasan, maupun pungli.² Artinya, pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan pidana

² Lihat: Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

tambahan uang pengganti hanya sebesar 7,94% dari keseluruhan kerugian yang timbul akibat korupsi. Sekalipun pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah pidana tambahan uang pengganti yang signifikan, Rp19.696.446.686.630, tetapi tetap tidak mencapai separuh dari total kerugian negara sebesar, Rp56.739.425.557.246 (34,71%).

Grafik 13. Tren Perbandingan Kerugian Keuangan Negara dengan Uang Pengganti



Pada tahun 2022, ada 5 (lima) putusan dengan nilai kerugian yang tinggi. Kelima putusan tersebut diputus di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dari antara kelima putusan tersebut, ada 1 (satu) putusan yang cukup menarik perhatian karena besarnya pengurangan hukuman yang dijatuhkan antarsatu tingkat pengadilan dengan tingkat lainnya.

Tabel 4. Tren Persentase Kesenjangan Kerugian Negara dengan Uang Pengganti

| Tahun Pemantauan | Jumlah Terdakwa | Kerugian Negara | Uang Pengganti | Persentase Perbandingan KN x UP |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 2018 | 1.162 | Rp9.290.790.689.756,73 | Rp838.547.394.511,34 | 9,03% |
| 2019 | 1.125 | Rp12.002.548.977.762 | Rp748.163.509.055 | 6,23% |
| 2020 | 1.298 | Rp56.739.425.557.246 | Rp19.696.446.686.630 | 34,71% |
| 2021 | 1.404 | Rp62.931.124.623.511 | Rp1.441.329.479066 | 2,29% |
| 2022 | 2.249 | Rp48.786.368.945.194,70 | Rp3.821.667.556.202 | 7,83% |

Terdakwa Bambang Supriyadi, Direktur Utama PT. Garuda Technology, diputus dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp500.000.000, dan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp174.447.324.726. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 Agustus 2022. Namun, hukuman tersebut dipotong besar-besaran di tingkat banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta menjadi 1 tahun 6 bulan, pidana denda Rp50.000.000 dan pidana tambahan uang pengganti senilai Rp76.720.528,24.

Tabel 5. Putusan dengan Nilai Kerugian Negara Tertinggi 2022

| No | Nomor Putusan | Nama Terdakwa | Jumlah Kerugian Negara | Institusi Penuntut Umum | Vonis | Pengadilan |
|----|------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 691 PK/PID.SUS/2022 | Ir. DJOKO HARSONO, M.Sc. | Rp37,800,000,000,000 | Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat | 12 tahun | Mahkamah Agung |
| | | Ir. Raden Priyono | | | 12 tahun | Mahkamah Agung |
| 2 | 27/PID.TPK/2022/PT PLG | ARAN HARYADI BIN HAMBALI RAHMAN | Rp1,342,503,489,700 | Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan | 1 tahun | Pengadilan Tinggi Palembang |
| 3 | 77 PK/PID.SUS/2022 | HENRY DJUHARI | Rp284,023,738,714 | Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat | 2 tahun 8 bulan | Mahkamah Agung |
| 4 | 78 PK/Pid.Sus/2022 | Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA | Rp269,733,649,291 | Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat | 7 tahun | Mahkamah Agung |
| 5 | 38/PID.TPK/2022/PT DKI | BAMBANG SUPRIYADI | Rp174,447,324,726 | Kejaksaan Agung | 1 tahun 6 bulan | Pengadilan Tinggi DKI Jakarta |

Jika merujuk kembali kepada [Grafik 11](#), maka dapat disimpulkan bahwa ada kesenjangan yang lebar antara besaran kerugian keuangan negara akibat korupsi, dengan besaran pidana tambahan uang pengganti dan denda sebagai instrumen penghukuman dengan pendekatan perampasan aset. Kerugian negara dari kasus korupsi kondensat yang menjerat terdakwa Djoko Harsono, merupakan 84% dari total kerugian negara yang dihimpun dari putusan di tahun 2022. Namun, para terdakwa hanya dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000, tanpa dijatuhi pidana tambahan uang pengganti.

Bagian III. Temuan Khusus

A. Penerapan SEMA 3/2018 (Sampling putusan PN 2022)


Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, pasal terkait korupsi kerugian keuangan negara, masih mendominasi dakwaan dan putusan pengadilan. Sebagai gambaran, di tingkat PN ada setidaknya 1.271 terdakwa, atau sekitar 56,51% dari total terdakwa, dan ada 1.007 terdakwa (79,23%) yang diputus menggunakan pasal terkait kerugian negara.

Sejak lama, penggunaan pasal kerugian keuangan negara kerap menimbulkan polemik karena keserupaan unsur pasal yang memunculkan disparitas dalam pemidanaan akibat keberagaman dan bahkan inkonsistensi pertimbangan. Merespon hal tersebut, pada 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2018).

Huruf F Bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana SEMA 3/2018 memberikan rambu-rambu bagi hakim dalam menentukan penggunaan pasal dalam mengadili perkara korupsi yang terkait kerugian negara. SEMA tersebut membantu membedakan unsur pasal antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU Tipikor, khususnya dalam unsur “memperkaya” dan “menguntungkan”.³

Pembeda kedua unsur tersebut terletak pada besaran kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi terdakwa. Terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara Rp200.000.000 ke atas dikenakan pasal 2 ayat (1), sedangkan yang mengakibatkan kerugian negara di bawah Rp200.000.000 dikenakan pasal 3 UU Tipikor.

Diagram 3. Kepatuhan Penerapan SEMA 3/2018 di Tingkat PN Tahun 2022



Setelah penerbitan SEMA 3/2018, MA mempertegas kualifikasi penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor, melalui penerbitan PERMA 1/2020. Kedua peraturan teknis tersebut sepatutnya mengikat bagi para hakim dalam menyusun pertimbangan dan menjatuhkan

³ Angka 1 huruf b Bagian Tindak Pidana Khusus SEMA 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan


putusan bagi terdakwa korupsi. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisasi disparitas pemidanaan.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2022 dengan sampling putusan di tingkat pertama, mayoritas majelis hakim sudah menerapkan SEMA 3/2018 dalam putusannya. Ada 552 terdakwa (49,02%) yang sudah menerapkan SEMA 3/2018, dan ada 461 terdakwa (40,94%) yang putusannya tidak menerapkannya.

B. Penerapan PERMA 1/2020 (Sampling putusan PN 2022)

Serupa dengan kepatuhan terhadap SEMA 3/2018, di tahun 2022 mayoritas majelis hakim yang memutus terdakwa dengan pasal terkait kerugian negara, telah menerapkan PERMA 1/2020. Sebanyak 595 terdakwa (46,81%) diputus sesuai dengan panduan pemidanaan pada PERMA 1/2020, setidak-tidaknya untuk komponen kerugian negara.

Diagram 4. Kepatuhan Penerapan PERMA 1/2020 di Tingkat PN Tahun 2022



Kepatuhan tersebut perlu ditingkatkan ke depannya, mengingat PERMA 1/2020 sudah berlaku sejak 4 (empat) tahun lalu. MA juga perlu mempertimbangkan kepatuhan tersebut sebagai salah satu kualifikasi dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja para hakim. Selain itu, masih pula ditemukan beberapa pertimbangan majelis yang bersifat sumir dan patut diduga mengarah pada pelanggaran.

Penjatuhan Pidana Denda Berdasarkan PERMA 1/2020

Berdasarkan data Tren Vonis 2022, terdapat 1.815 terdakwa yang diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Sebanyak 1.015 terdakwa diputus di tingkat PN, 560 terdakwa di tingkat PT, dan 248 terdakwa di tingkat MA, sehingga total persentase penjatuhan pidana korupsi dengan pasal kerugian negara mencapai 80,70% dari keseluruhan total terdakwa yang putusannya terpantau di tahun 2022.

Empat puluh lima di antaranya, mengakibatkan kerugian negara dengan nilai di bawah Rp50.000.000, di mana ada 4 (empat) orang terdakwa yang tidak dijatuhi pidana denda. Menariknya, meskipun tidak dijatuhi pidana denda, majelis hakim pengadilan negeri, tetap menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada 3 (tiga) terdakwa, dan 1 (satu) orang terdakwa lainnya tidak dijatuhi pidana denda maupun pidana tambahan uang pengganti. Pada kondisi seperti ini, berdasarkan Pasal 16 PERMA 1/2020, majelis hakim diperbolehkan menghapuskan pidana denda terhadap 4 (empat) terdakwa tersebut.

Namun, masih ada sejumlah terdakwa yang tidak dijatuhi pidana denda, meskipun kerugian keuangan negaranya akibat korupsinya, di atas Rp50.000.000. Dua dari tiga terdakwa di tingkat PN diputus di pengadilan yang sama yaitu, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sedangkan 1 (satu) orang terdakwa diputus di Pengadilan Negeri Medan.

Tabel 6. Putusan PN yang tidak memenuhi kualifikasi penghapusan pidana denda

| No | Nomor Putusan | Nama Pengadilan yang Memutus | Nama Terdakwa | Kerugian Negara | Pasal UU Tipikor yang Terbukti dalam Putusan | Jumlah Pidana Tambahan UP |
|----|----------------------------|------------------------------|---|------------------|--|---------------------------|
| 1 | 67/PID.SUS-TPK/2021/PN MDN | PN Medan | BOLUSSON PARUNGKILON PASARIBU | Rp32.740.000.000 | Pasal 3 | Rp650.000.000 |
| 2 | 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg | PN Tanjung Pinang | dr. ZAILENDRA PERMANA bin ZAITUL RAHMAD | Rp513.603.958 | Pasal 3 | Rp65.584.418 |
| 3 | 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg | PN Tanjung Pinang | MUHD. IKHSAN, S. Ag | Rp158.450.000 | Pasal 3 | Rp11.000.000 |
| 4 | 27/Pid.Sus-TPK/2022/PT Amb | PT Ambon | JANES JEHEKIEL MANUHUTU | Rp346.796.392 | Pasal 3 | Rp0 |

Merujuk pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada satu pun terdakwa yang memenuhi kriteria penghapusan pidana denda tersebut.

Alasan Sumir Majelis Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Denda Kepada Terdakwa

- i. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN a.n. Terdakwa BOLUSSON Parungkilon Pasaribu

Tidak ada alasan yang menjelaskan mengapa pidana denda tidak dijatuhkan kepada terdakwa. Padahal, dalam pertimbangannya,⁴ majelis telah menyebutkan bahwa terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda, yang besarnya akan disebutkan pada bagian amar putusan. Namun, pidana denda yang dimaksud, tidak tercantum dalam amar putusan.⁵

Jika dinilai dari besaran kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi sebesar Rp32.740.000.000, tentu terdakwa tidak memenuhi kualifikasi Pasal 16 PERMA

⁴ Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Medan, halaman 296

⁵ *Ibid.* hlm. 299

1/2020. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga tidak menjadikan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 sebagai rujukan dalam pertimbangan putusannya. Patut diduga, hal tersebutlah yang membuat putusan terhadap Terdakwa tidak sejalan dengan kedua peraturan tersebut.

Terdakwa diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Padahal, jika merujuk pada Huruf F bagian Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Nilai Kerugian Keuangan Negara, Pasal 3 UU Tipikor dapat dikenakan atas perkara korupsi yang kerugian keuangan negaranya tidak lebih dari Rp200.000.000. Artinya, pasal yang seharusnya diterapkan adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Hal ini diperparah dengan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa. Atas tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp32.740.000.000, terdakwa hanya diganjar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dengan pidana tambahan sebesar Rp650.000.000, tanpa pidana denda. Padahal, jika merujuk pada Pasal 6 PERMA 1/2020, nilai kerugian negara di atas Rp25.000.000.000 hingga Rp100.000.000.000, termasuk dalam kategori berat.

- ii. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG a.n. Terdakwa an. dr. ZAILENDRA PERMANA bin ZAITUL RAHMAD

Terdakwa dr. Zailendra Permana tidak dijatuhi pidana denda dalam putusannya, meskipun kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsinya adalah sebesar Rp513.603.958. Majelis hakim juga tidak menggunakan SEMA 3/2018 maupun PERMA 1/2020 sebagai rujukan dalam pertimbangan putusannya.

Adapun alasan majelis tidak menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa adalah karena, terdakwa telah keliru memahami lingkup perbuatannya. Ia mengira apa yang dilakukannya bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, karena perbuatan tersebut dianggap masih masuk dalam lingkup kewenangannya. Selain itu, majelis juga menilai bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk memperkaya dirinya sendiri.

Meskipun pertimbangan tersebut dapat diterima, akibatnya tidak dapat serta-merta dibenarkan. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang harus diterapkan secara kumulatif bersama dengan pidana badan dan pengecualian penjatuhannya bersifat terbatas. Majelis hakim dapat mengecualikan penjatuhan pidana denda hanya jika kerugian keuangan negara yang timbul akibat korupsi tidak lebih dari Rp50.000.000.

- iii. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg a.n. Terdakwa MUHD. IKHSAN, S. Ag.

Majelis hakim dalam putusan ini telah memaksimalkan penggunaan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020, dengan menjadikan kedua peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.⁶ Pada bagian pertimbangan, majelis telah menerapkan SEMA 3/2018 untuk menilai penerapan pasal yang didasari pada besaran kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

⁶ Putusan Nomor 4/Pid,Sus-TPK/2022/PN Tpg, halaman 99 dan halaman 120 putusan *a quo*

Terdakwa Muhd. Ikhsan, S.Ag., divonis bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp158.450.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor, jo. SEMA 3/2018. Namun, majelis tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa.

Pada bagian pertimbangan, majelis tidak mencantumkan ratio decidendi atas penghapusan pidana denda bagi terdakwa, padahal terdakwa telah terbukti merugikan keuangan negara dengan nilai di atas Rp50.000.000. Seandainya pun majelis menilai bahwa keuntungan yang dinikmati terdakwa nilainya hanya sebesar Rp11.000.000 atau lebih kecil dari Rp50.000.000, hal tersebut tetap tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PERMA 1/2020. Maka, patut diduga, majelis hakim telah keliru melakukan penerapan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

Kedua contoh di atas menarik untuk dicermati, terutama karena kesamaan komposisi majelis hakim dan asal pengadilan yang memutus terdakwa. Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg, majelis hakim menjadikan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 sebagai rujukan dalam pertimbangan hukum putusannya, tetapi tidak demikian dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg.

iv. Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PT Amb a.n. Terdakwa JANS JEHESKIEL MANUHUTU

Majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon menilai bahwa denda tidak perlu dijatuhkan kepada terdakwa, Jans Jeheskiel Manuhutu, karena menurut majelis, sanksi denda dalam Pasal 3 UU Tipikor bersifat alternatif, sehingga majelis dapat memilih penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.⁷ Pertimbangan ini menarik untuk didalami, mengingat rumusan Pasal 3 UU Tipikor memang membuka peluang untuk memilih jenis pidana pokok bagi terdakwa.⁸ Hal ini dapat diidentifikasi dari penggunaan kata hubung, “dan atau” pada bagian sanksi dalam rumusan pasal.

Namun, penerapan Pasal 16 PERMA 1/2020 juga tidak dapat dikesampingkan, karena peraturan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi disparitas pemidanaan bagi terdakwa, termasuk pidana denda. Kualifikasi penghapusan pidana denda diatur secara jelas dalam Pasal 16 PERMA 1/2020, dan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi tersebut, sehingga seharusnya majelis tetap menjatuhkan pidana denda tersebut kepada terdakwa Jans Jeheskiel Manuhutu.

Cuplikan-cuplikan temuan di atas, menunjukkan bahwa masih ada hakim yang tidak menjadikan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 sebagai rujukan utama dalam melakukan penilaian dan pertimbangan hukum. Hal ini perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung ke depannya, dan menjadikan kepatuhan hakim dalam menerapkan kedua peraturan di atas, sebagai salah satu komponen penilaian kinerja hakim.

⁷ Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PT Amb hlm. 163

⁸ Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi demikian, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

C. KPK

KPK menuntut 141 terdakwa pada tahun 2022, atau hanya sekitar 8,42% dari keseluruhan terdakwa yang diputus pada 2022. Ada 91 terdakwa yang diputus di tingkat pengadilan negeri, 34 terdakwa diputus di tingkat pengadilan tinggi, dan 16 terdakwa diputus di tingkat MA.

Adapun KPK menangani perkara korupsi dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp1.003.568.253.940 (Rp1,003 triliun) dengan jumlah pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp201.249.133.746 (Rp201,2 miliar), nilai suap-gratifikasi-pemerasan Rp641.399.783.919 (Rp641,3 miliar) dan TPPU sebesar Rp2.840.743.750 (Rp2,8 miliar).

Grafik 14. Top 5 Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Koupisi KPK 2022




a. Tren Tuntutan

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian Tren Penuntutan, rata-rata tuntutan untuk tahun 2022 adalah 62 bulan atau 5 tahun 2 bulan. Baik KPK maupun Kejaksaan masing-masing memiliki rata-rata tuntutan yang sama yaitu, 62 bulan. Rata-rata ini hanya bertambah 1 (satu) bulan dari rata-rata tahun 2021 yaitu, 61 bulan atau 5 tahun 1 bulan.

Pada tingkat pengadilan negeri, rata-rata tuntutan KPK adalah, 53 bulan atau 4 tahun 4 bulan, sedangkan pada tingkat pengadilan tinggi, rata-rata tuntutan KPK adalah, 75 bulan atau 6 tahun 3 bulan. Pada tingkat Mahkamah Agung, rata-rata tuntutan KPK adalah, 88 bulan atau 7 tahun 3 bulan.

Grafik 15. Tren Rata-rata Tuntutan Tipikor Oleh KPK 5 Tahun Terakhir




Mayoritas kategori penuntutan KPK pada tahun 2022 masih di kategori sedang, sebanyak 66 terdakwa atau 46,81%. Namun, penuntutan dengan kategori ringan “mengekor” di posisi kedua, dengan jumlah 63 terdakwa atau sebanyak 44,86% dan sebanyak 12 terdakwa (8,51%) dituntut dengan kategori berat.

Merujuk pada Grafik 13 di atas, dapat dilihat bahwa tren penuntutan KPK selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan rata-rata tuntutan paling rendah terjadi pada 2020 selama 58 bulan atau 4 tahun 8 bulan. Tren rata-rata penuntutan KPK mulai mengalami kenaikan dalam 2 (dua) tahun ke belakang.

b. Tren Putusan

Rata-rata putusan KPK di tahun 2022 mengalami stagnasi sejak tahun 2021 yaitu, 48 bulan atau 4 tahun. Menariknya, meskipun KPK pernah mencetak rata-rata putusan tertinggi di tahun 2018 yaitu, 56 bulan atau 4 tahun 7 bulan, tetapi secara kuantitas KPK rata-rata putusan yang terdakwanya dituntut oleh KPK adalah 48 bulan atau 4 tahun. Rata-rata hukuman 4 (empat) tahun tersebut muncul pada tahun 2017, 2021, dan 2022.

Grafik 16. Tren Rata-rata Putusan Tipikor yang Dituntut KPK 5 Tahun Terakhir




Pada 2022, mayoritas kategori putusan yang perkaranya dituntut oleh KPK adalah putusan dengan kategori ringan yaitu, 89 terdakwa (63,57%), sedangkan yang diputus dengan kategori sedang ada 49 terdakwa (35%). Tidak ada terdakwa yang diputus dengan kategori vonis berat, dan ada 2 (dua) orang terdakwa yang divonis bebas di tingkat PN dan MA (1,43%).

Petrus Edy Susanto, terdakwa kasus korupsi PT Wika Sumindo Jo dalam proyek pembangunan jalan lingkar Pulau Bengkalis, diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Selain Petrus Edy Susanto, 1 (satu) orang terdakwa lainnya yang juga diputus bebas adalah, Andri Wibawa, terdakwa kasus korupsi pengadaan bansos. Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas Pengadilan Negeri Bandung yang dijatuhkan kepada Andri Wibawa.

Menariknya, majelis hakim pengadilan memiliki kecenderungan untuk merefleksikan tren rata-rata penuntutan KPK. Pada [grafik 17](#) di bawah, dapat dilihat bahwa fluktuasi rata-rata putusan pengadilan terhadap terdakwa korupsi yang dituntut KPK mengikuti fluktuasi rata-rata tuntutan KPK itu sendiri. Tren ini ditemukan pula pada perbandingan putusan dengan tuntutan Kejaksaan, tetapi lonjakan rata-rata tuntutan Kejaksaan, tidak dibarengi dengan lonjakan rata-rata putusnya.

Ada 2 (dua) hipotesis yang dapat diujikan dari temuan ini. Pertama, kualitas dakwaan dan tuntutan KPK lebih memenuhi keperluan hakim dalam menyusun pertimbangan dan putusnya. Kedua, kecenderungan perkara yang ditangani oleh KPK menarik lebih banyak perhatian masyarakat, dan diduga membuat majelis hakim lebih berhati-hati dalam memutus. Kedua hipotesis tersebut dapat diuji melalui pelaksanaan eksaminasi putusan.

Grafik 17. Tren Perbandingan Rata-rata Tuntutan dengan Putusan yang Ditangani KPK



D. Kejaksanaan

Kejaksanaan menuntut sekitar 2.108 terdakwa di tahun 2022 atau melingkupi 93,73% dari keseluruhan terdakwa yang putusannya dibacakan pada tahun 2022. Dari 2.108 terdakwa tersebut, mayoritas terdakwa dituntut oleh kejaksanaan negeri yaitu sebanyak 1.898 terdakwa atau 90,04% dari total terdakwa yang dituntut oleh Kejaksanaan.

Nilai kerugian negara dari perkara yang ditangani oleh kejaksanaan di tahun 2022 mencapai nilai Rp47.795.610.294.751 (Rp47,7 triliun) dengan jumlah pidana tambahan uang pengganti sebesar, Rp3.517.565.306.399 (Rp3,5 triliun). Adapun jumlah suap-gratifikasi-pemerasan adalah, Rp87.997.330.895 (Rp87,9 miliar), pungli sejumlah Rp2.840.734.750 (Rp2,8 miliar), dan TPPU sebesar, Rp61.678.072.120 (Rp61,6 triliun).


Dari 2.108 terdakwa yang dituntut oleh Kejaksanaan di tahun 2022, 1.180 terdakwa (55,98%) diputus di pengadilan tingkat pertama (PN), 615 terdakwa (29,17%) diputus di tingkat banding (PT), dan 313 terdakwa (14,85%) diputus di tingkat kasasi-PK (MA). Adapun rata-rata tuntutan kejaksanaan di tahun 2022 adalah 62 bulan atau 5 tahun 2 bulan, dengan rata-rata putusan selama 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan.

a. Tren Tuntutan

Terjadi rata-rata tuntutan yang cukup signifikan di tahun 2022 dibandingkan dengan 4 (empat) tahun sebelumnya. Rata-rata ini masuk dalam kategori sedang, dan terkonfirmasi pula dari sebaran kategori penuntutan Kejaksanaan pada tahun 2022.

Mayoritas tuntutan Kejaksaan di tahun 2022 masuk dalam kategori sedang, baik di tingkat PN, PT, maupun MA. Dari total 2.108 terdakwa, 821 terdakwa (36,51%) yang penuntutannya masuk kategori ringan, 1.179 terdakwa (52,42%) masuk kategori sedang, dan 108 terdakwa (4,8%) masuk kategori berat.

Grafik 18. Tren Rata-rata Penuntutan Oleh Kejaksaan 5 Tahun Terakhir



Rata-rata tuntutan kejaksaan di tingkat PN adalah, 4 tahun 8 bulan atau 57 bulan, sedangkan di tingkat PT rata-rata tuntutannya adalah, 69 bulan atau 5 tahun 8 bulan. Pada tingkat MA, rata-rata tuntutan Kejaksaan adalah, 68 bulan atau 5 tahun 7 bulan, sehingga rata-rata keseluruhan tuntutan Kejaksaan adalah, 62 bulan atau 5 tahun 2 bulan.

Peningkatan tren rata-rata tuntutan ini perlu diapresiasi. Nantinya, Jaksa Agung perlu memastikan bahwa tren ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan ke depannya. Hanya saja, Kejaksaan memang masih banyak menggunakan pasal korupsi terkait kerugian negara, belum optimal dalam mengutilisasi pasal-pasal lain terkait tindak pidana korupsi seperti suap-menyuap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan, dll.

Grafik 19. Top 10 Latar belakang pekerjaan terdakwa korupsi kejaksaan 2022




Selain itu, Kejaksaan juga masih belum fokus pada aktor-aktor dengan jabatan yang lebih strategis setingkat pejabat publik atau pejabat tinggi publik seperti kepala daerah, menteri, ataupun anggota legislatif. Mayoritas latar belakang pekerjaan terdakwa yang penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan, masih pada tataran kepala desa, perangkat desa, dan pegawai pemda.

b. Tren Putusan

Rata-rata putusan tipikor yang ditangani Kejaksaan di tahun 2022 adalah, 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan, atau hanya meningkat sebanyak 1 (satu) bulan dari tahun 2021. Hal ini cukup disayangkan, padahal terjadi peningkatan rata-rata penuntutan terdakwa korupsi kejaksaan, dari 54 bulan di tahun 2021, menjadi 62 bulan di tahun 2022.

Hal ini terkonfirmasi pula dari sebaran kategori putusan pengadilan bagi kejaksaan. Dari 2.108 terdakwa yang dituntut oleh Kejaksaan, ada 1.426 terdakwa (67,65%) yang divonis dengan kategori ringan, dengan terdakwa yang divonis sedang sebanyak 492 orang (23,34%), dan kategori berat sebanyak, 55 terdakwa atau 2,61%.


Grafik 20. Tren Rata-rata Putusan Tipikor yang Dituntut Oleh Kejaksaan 5 Tahun Terakhir



Serupa dengan tren rata-rata putusan perkara korupsi yang dituntut KPK, rata-rata putusan yang dituntut oleh Kejaksaan juga cenderung mengikuti tren penuntutannya. Namun, lonjakan rata-rata tuntutan Kejaksaan pada 2022, tidak dibarengi dengan lonjakan signifikan dari rata-rata putusannya.

Hal ini dapat dilihat dari perbandingan pada grafik di bawah, di mana lonjakan rata-rata tuntutan sebanyak 8 (delapan) bulan, tidak menjamin adanya lonjakan yang sama signifikannya pada rata-rata putusan. Pada 2022, peningkatan rata-rata putusan tipikor yang dituntut Kejaksaan, hanya sebanyak 4 (empat) bulan.

Grafik 21. Tren Perbandingan Rata-rata Tuntan dengan Putusan Yang Ditangani Kejaksaan



E. Menjerat Beneficial Owner Korporasi: PT Adonara Propertindo (Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

PT Adonara Propertindo (sebelumnya bernama, PT Andika Putra Sulung), merupakan satu-satunya korporasi yang diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2022. Selama persidangan dan dalam pemeriksaan, PT Adonara Propertindo (PT AP) diwakili oleh direkturnya yang bernama, Tommy Adrian.

PT AP terbukti bersalah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp152.565.440.000. Kerugian tersebut dibarengi dengan peningkatan kekayaan dari sejumlah pihak, termasuk *beneficial owner* dari PT AP yaitu, Rudy Hartono Iskandar dan Anja Runtunewe.

Kasus ini bermula dari keinginan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) untuk menjalankan program hunian DP 0 rupiah, untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Proses mendirikan hunian-hunian tersebut mengharuskan PPSJ untuk melakukan pengadaan tanah atau memiliki tanah untuk dibangun hunian. Untuk melancarkan program tersebut, PSSJ mengajukan penanaman modal daerah (PMD) kepada Pemprov DKI Jakarta, sebesar Rp1.803.750.000.000.

Dalam rangka mencari lahan tersebut, Yoory Corneles selaku Direktur Utama PSSJ, menghubungi Tommy Adrian dari PT AP untuk mengidentifikasi tanah yang dapat dijadikan lokasi proyek pembangunan rumah untuk program hunian DP 0 rupiah tersebut. PT AP sendiri kerap menjadi perantara jual-beli tanah bagi PPSJ.

Untuk memenuhi kebutuhan PPSJ tersebut, PT AP menginformasikan keberadaan sebidang lahan yang memenuhi kualifikasi kebutuhan PPSJ, di daerah Manjul, Pondok Rangon. Tanah tersebut tercatat sebagai milik dari Kongregasi Suster CB (Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus).

Awalnya, Kongregasi Suster CB menolak untuk menjual tanah tersebut. Namun, melalui pendekatan keagamaan oleh Anja Runtunewe, tanah tersebut akhirnya bersedia dijual kepada PT AP. Perjanjian jual-beli dan pembayaran akhirnya dilakukan oleh PSSJ kepada PT AP, meskipun PT AP belum melengkapi kebutuhan formil berupa bukti kepemilikan tanah di Munjul, Pondok Rangon tersebut.

Pada akhirnya, tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh PPSJ karena Kongregasi Suster CB membatalkan transaksi jual-beli dengan PT AP, yang terlambat memenuhi kewajiban pembayarannya. Padahal, PPSJ telah mengirimkan uang dengan total Rp152.565.440.000 kepada PT AP untuk pembelian tanah di Manjul, yang bersumber dari PMD Pemprov DKI Jakarta.

Anja Runtunewe dan Rudy Hartono Iskandar, selaku BO dari PT Adonara Propertindo, turut dihukum. Anja dan Rudy sebagai individu penerima manfaat dari PT AP, juga terbukti melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama dengan Tommy Adrian.

Bagian IV. Penutup

Pemantauan Tren Vonis Tipikor 2022 memiliki sejumlah perbedaan dari pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut ada pada penambahan sektor korupsi, penyesuaian kembali kategori latar belakang pekerjaan terdakwa, serta penilaian kepatuhan terhadap SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 pada komponen penjatuhan sanksi berdasarkan kategori kerugian negara.

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, berikut adalah kesimpulannya:

a. Temuan umum

1. Jumlah putusan dan terdakwa yang terpantau mengalami peningkatan di mana, ICW berhasil menghimpun **2.056 putusan** dengan **2.249 terdakwa**;
2. Dari 2.249, ada **28 terdakwa yang diputus terbukti melakukan TPPU** dan **1 (satu) korporasi yang menjadi terdakwa korupsi** dan diputus bersalah oleh pengadilan;
3. Pada 2022, **terdapat peningkatan rata-rata penuntutan yang cukup signifikan dari 54 bulan** pada tahun 2021 **menjadi 62 bulan** atau 5 tahun 2 bulan di tahun 2022. Namun, pada sisi **rata-rata tren vonis, terjadi penurunan dari 41 bulan** di tahun 2021 **menjadi 40 bulan** atau 3 tahun 4 bulan di tahun 2022;
4. Peningkatan rata-rata tuntutan terdakwa tipikor terkonfirmasi dari sebaran kategori penuntutan di tahun 2022, di mana **mayoritas tuntutan ada di kategori sedang (1.245 terdakwa)**, diikuti dengan tuntutan di **kategori ringan (884 terdakwa)**, dan **berat (120 terdakwa)**;
5. Berbeda dengan tren kategori penuntutan, pada kategori putusan, **mayoritas putusan masih masuk dalam kategori ringan (1.515 terdakwa)**, diikuti dengan **putusan kategori sedang (540 terdakwa)**, dan **berat (55 terdakwa)**;
6. Jumlah **kerugian negara 2022** adalah sebesar, **Rp48.786.368.945.194,70** dengan jumlah nilai suap, gratifikasi, pemerasan, serta pungli sebesar, **Rp376.710.554.164**, dan jumlah pencucian uang sebesar, **Rp244.728.721.490**;
7. Pada tahun 2022, terdakwa tipikor paling banyak berlatar belakang sebagai **pegawai pemda (541 orang)**, swasta (**443 orang**), kepala desa (**374 orang**), perangkat desa (**215 orang**), dan masyarakat (**96 orang**);
8. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes masih menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi** (569 terdakwa), diikuti dengan sektor utilitas (334 terdakwa), perbankan (212 terdakwa), pemerintahan (203 terdakwa), dan agraria (173 terdakwa);
9. Ada **18 terdakwa yang di tahun 2022 yang divonis dalam kategori berat**, dengan pidana penjara mulai 11 tahun-16 tahun;
10. Terjadi peningkatan yang cukup besar pada kategori putusan bebas, lepas, dan N/O. Tahun 2022, ada **134 terdakwa yang divonis bebas, lepas, dan N/O**. Dari 134 terdakwa tersebut, **117 terdakwa divonis bebas, 16 terdakwa divonis lepas, dan 1 (satu) terdakwa divonis N/O**;
11. MA mengalami penurunan kualitas putusan pada tahun 2022. Hal ini dapat diidentifikasi dari rata-rata vonis penjara dan jumlah putusan bebas yang dikeluarkan oleh MA. **Rata-rata vonis penjara di tingkat MA menurun dari 62 bulan** di tahun 2021, **menjadi 43 bulan** di tahun 2022, dan menjatuhkan putusan **bebas kepada 26 terdakwa**.

b. Temuan khusus

i. Kepatuhan terhadap [SEMA 3/2018](#) dan [PERMA 1/2020](#)

1. Kepatuhan terhadap SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 pada **kategori kerugian negara** perlu ditingkatkan. Meskipun mayoritas putusan telah mematuhi penerapan **SEMA 3/2018 (49,02% patuh)** dan **PERMA 1/2020 (46,81% patuh)**, mengingat kedua peraturan tersebut sudah berjalan hampir 5 (lima) tahun;
2. Ada **45 terdakwa yang tipikornya mengakibatkan kerugian negara di bawah Rp50.000.000**, sehingga mereka memenuhi kualifikasi Pasal 16 PERMA 1/2020 untuk dapat dikecualikan dari penjatuhan pidana denda. Namun, **meskipun tidak dijatuhi pidana denda, mayoritas dari terdakwa tersebut masih dijatuhi pidana tambahan uang pengganti**;
3. Sejumlah majelis hakim yang memutus perkara korupsi masih memberikan pertimbangan sumir dalam keputusannya untuk tidak menjatuhkan pidana denda. Setidaknya ada **4 (empat) terdakwa yang tidak memenuhi kualifikasi Pasal 16 PERMA 1/2020, tapi tetap mendapat penghapusan pidana denda**;

ii. KPK

1. **KPK menuntut 141 terdakwa pada tahun 2022**, atau hanya sekitar 8,42% dari keseluruhan terdakwa yang diputus pada 2022. Ada 91 terdakwa yang diputus di tingkat pengadilan negeri, 34 terdakwa diputus di tingkat pengadilan tinggi, dan 16 terdakwa diputus di tingkat MA;
2. KPK menangani perkara korupsi dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp1.003.568.253.940 (Rp1,003 triliun) dengan jumlah pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp201.249.133.746 (Rp201,2 miliar), nilai suap-gratifikasi-pemerasan Rp641.399.783.919 (Rp641,3 miliar) dan TPPU sebesar Rp2.840.743.750 (Rp2,8 miliar);
3. Pada tingkat pengadilan negeri, rata-rata tuntutan KPK adalah, 53 bulan atau 4 tahun 4 bulan, sedangkan pada tingkat pengadilan tinggi, rata-rata tuntutan KPK adalah, 75 bulan atau 6 tahun 3 bulan. Pada tingkat Mahkamah Agung, rata-rata tuntutan KPK adalah, 88 bulan atau 7 tahun 3 bulan, sehingga **rata-rata keseluruhan tuntutan KPK adalah, 62 bulan atau 5 tahun 2 bulan**;
4. **Mayoritas kategori penuntutan KPK pada tahun 2022 masih di kategori sedang, sebanyak 66 terdakwa atau 46,81%**. Namun, penuntutan dengan kategori ringan “mengekor” di posisi kedua, dengan jumlah 63 terdakwa atau sebanyak 44,86% dan sebanyak 12 terdakwa (8,51%) dituntut dengan kategori berat;
5. **Tren penuntutan KPK selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi**, dengan rata-rata tuntutan paling rendah terjadi pada 2020 selama 58 bulan atau 4 tahun 8 bulan. **Tren rata-rata penuntutan KPK mulai mengalami kenaikan dalam 2 (dua) tahun ke belakang**;
6. Rata-rata putusan KPK di tahun 2022 mengalami stagnasi sejak tahun 2021 yaitu, 48 bulan atau 4 tahun;

iii. Kejaksaan

1. Kejaksaan menuntut sekitar 2.108 terdakwa di tahun 2022 atau melingkupi 93,73% dari keseluruhan terdakwa yang putusannya dibacakan pada tahun 2022. Dari 2.108 terdakwa tersebut, mayoritas terdakwa dituntut oleh kejaksaan negeri yaitu sebanyak 1.898 terdakwa atau 90,04% dari total terdakwa yang dituntut oleh Kejaksaan.
2. **Mayoritas tuntutan Kejaksaan di tahun 2022 masuk dalam kategori sedang**, baik di tingkat PN, PT, maupun MA. Dari total 2.108 terdakwa, 821 terdakwa (36,51%) yang penuntutannya masuk kategori ringan, 1.179 terdakwa (52,42%) masuk kategori sedang, dan 108 terdakwa (4,8%) masuk kategori berat;
3. Rata-rata tuntutan kejaksaan di tingkat PN adalah, 4 tahun 8 bulan atau 57 bulan, sedangkan di tingkat PT rata-ratauntutannya adalah, 69 bulan atau 5 tahun 8 bulan. Pada tingkat MA, rata-rata tuntutan Kejaksaan adalah, 68 bulan atau 5 tahun 7 bulan, sehingga **rata-rata keseluruhan tuntutan Kejaksaan adalah, 62 bulan atau 5 tahun 2 bulan**;
4. Rata-rata putusan tipikor yang ditangani Kejaksaan di tahun 2022 adalah, 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan, atau hanya meningkat sebanyak 1 (satu) bulan dari tahun 2021;
5. Dari 2.108 terdakwa yang dituntut oleh Kejaksaan, **ada 1.426 terdakwa (67,65%) yang divonis dengan kategori ringan**, dengan terdakwa yang divonis **sedang sebanyak 492 orang (23,34%)**, dan kategori **berat sebanyak, 55 terdakwa atau 2,61%**;

B. Rekomendasi

1. Mayoritas latar belakang pekerjaan terdakwa yang penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan, masih pada tataran kepala desa, perangkat desa, dan pegawai pemda. Ke depannya, Kejaksaan perlu lebih fokus dalam menangani perkara korupsi strategis, seperti tipikor yang melibatkan kepala daerah, menteri, ataupun anggota legislatif;
2. Jaksa Agung perlu mengaktivasi kembali mekanisme eksaminasi tuntutan, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep – 033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja penuntut umum dan dakwaan yang dihasilkannya;
3. Perlu ada imbauan dari Jaksa Agung maupun Ketua KPK untuk para penuntut umum, agar dapat memaksimalkan penggunaan instrumen UU TPPU untuk memaksimalkan upaya perampasan aset;
4. Kejaksaan maupun KPK harus segera menyusun pedoman penuntutan untuk tindak pidana korupsi non-kerugian negara yang juga masih memunculkan disparitas penuntutan;
5. Mahkamah Agung perlu meningkatkan kualitas kerja melalui penjatuhan putusan bagi terdakwa tipikor, dan menjadi contoh bagi pengadilan di bawahnya dalam hal mematuhi penerapan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 dalam memutus perkara korupsi yang berdimensi kerugian negara;
6. Masih ada hakim yang tidak menjadikan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 sebagai rujukan utama dalam melakukan penilaian dan pertimbangan hukum. Hal ini perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung ke depannya, dan menjadikan kepatuhan hakim dalam menerapkan kedua peraturan di atas, sebagai salah satu komponen penilaian kinerja hakim;
7. Mahkamah Agung perlu mengaktivasi kembali mekanisme eksaminasi putusan, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja hakim dan putusan yang dihasilkannya;

8. MA perlu segera membahas dan menyusun pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi, untuk pasal-pasal korupsi non-kerugian negara;
9. MA juga perlu segera menyusun pedoman penjatuhan pidana penjara pengganti uang pengganti, untuk meminimalisasi kesenjangan putusan antarterdakwa;
10. Menuju tahun politik 2024, penuntut umum dan lembaga kekuasaan kehakiman perlu lebih serius menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik bagi para koruptor yang memiliki latar belakang sebagai politisi.